



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO alias GABUK bin SUYARNO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 9 April 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tegalsari, RT48, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **APUS DULAN SAPRIMA bin KRISMANTO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 April 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tegalsari, RT48, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 April 2022;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **GENCAR HADI PAMINTO bin SARTONO;**
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 4 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Paker, RT02, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Para terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 84 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No. Polisi terpasang : AB-3465-BO warna hitam No rangka : MH3SE8870HJ017505 dan No Mesin: E3R2E1384405 beserta STNKnya atasnama : NINA FITRIANA . alamat Paker Rt 005, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul.

Dikembalikan kepada NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna merah hitam dengan Nomor Polisi : AB 3483 UT, No Rangka :: MHIJM3114HK307652, No Mesin: JM31E1310212

Dikembalikan kepada Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA

- 1 (satu) buah ember hitam,
- 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih Merk Miyako
- 1 (satu) set alat make up,
- 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch,
- 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu,
- 1 (satu) pasang sandal merk fladeo,
- 1 (satu) pasang sepatu merk Ruby,
- 1(satu) set gordin warna kuning kombinasi orange,
- 1 (satu) buah setrika merk maspion ,

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id merk Trisonic

- 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau
- 1 (satu) buah TV merk sharp warna hitam 30 Inch

Dikembalikan kepada Saksi Helbi Setiawan

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK bersama sama dengan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA, Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO dan NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Dk. Mersan Rt 30 Desa/Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) menemui saksi ERWIN HIDAYAT Als KENYUT di rumah sdr DIAN Als TEPUK dan NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) meminta saksi ERWIN HIDAYAT Als KENYUT untuk mengantar ke warung pecel lele yang beralamat di Dk. Mersan Desa/Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul untuk menemui seseorang yang bernama JEK, kemudian ERWIN HIDAYAT Als KENYUT mengantar NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) di warung pecel lele tersebut akan tetapi sesampainya disana orang yang NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) cari tidak ada. Setelah itu NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) meminta ERWIN HIDAYAT Als KENYUT untuk mencari Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO agar

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl

di warung pecel lele. Kemudian ERWIN HIDAYAT Als KENYUT pergi untuk mencari Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO sedangkan NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) menuju ke rumah belakang Warung pecel lele tersebut, kemudian NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) memanggil manggil JEK akan tetapi tidak ada jawaban. Kemudian sekitar jam 13.30 wib, NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) mengambil potongan besi yang tergeletak di dekat rumah dan memecah kaca jendela sebelah utara rumah dengan menggunkana potongan besi tersebut. Setelah itu NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) menuju pintu belakang rumah dan menendang pintu tersebut hingga terbuka. Setelah pintu terbuka, NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) tabung gas 3 kg warna hijau yang ada di dapur dan menaruhnya di dalam ember yang ada di dapur kemudian NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) mengambil linggis yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) masuk ke ruang tengah dengan cara mencongkel dan mendobrak pintu dan setelah pintu ruang Tengah berhasil dibuka, NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) masuk dan mengambil korden yang terpasang di jendela kemudian memasukkannya kedalam ember. Setelah itu NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) membuka pintu kamar dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan mendobraknya hingga pintu berhasil dibuka, kemudian NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih Merk Miyako, 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk Ruby, 1 (satu) koper berisi pakaian baju batik sebanyak 12 (dua belas) stel, 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius dan menaruh atau memindahkannya kedalam ember. Kemudian Terdakwa masuk kembali ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah setrika merk maspion dan 1 (satu) buah magicom merk Trisonic dan memasukkannya kedalam sak. Setelah itu NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) masuk ke kamar lain yaitu kamar depan dengan cara yang sama membuka pintu dengan mencongkel menggunakan linggis dan mendobraknya dan setelah pintu berhasil terbuka, NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) masuk kedalam kamar kemudian membuka

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id (satu) buah kalung emas dengan berat 3 gram kemudian memasukannya kedalam saku celana, kemudian NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) mengambil 1 (satu) buah TV merk sharp warna hitam 30 Inch dan mengangkat atau memindahkannya di sebelah kanan pintu dapur.

- Bahwa sekitar jam 16.00 wib Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA datang dimana Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK menggunakan sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No. Polisi terpasang : AB-3465-BO warna hitam No rangka : MH3SE8870HJ017505 dan No Mesin: E3R2E1384405 milik NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) sedangkan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna merah hitam dengan Nomor Polisi : AB 3483 UT, No Rangka : MHIJM3114HK307652, No Mesin: JM31E1310212 milik Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA. Setelah itu NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) memanggil Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA mendekati NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) yang berada di dekat pintu dapur kemudian NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) meminta Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA untuk membawa barang barang yang ada dalam ember yang berisi 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih Merk Miyako, 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk Ruby, 1 (satu) koper berisi pakaian baju batik sebanyak 12 (dua belas) stel, 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius, dan korden tersebut untuk dibawa ke kos NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm), dimana Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA melihat kondisi rumah berantakan dan pintu dalam keadaan rusak dan kaca jendela pecah. Kemudian Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA membawa ember yang berisi barang-barang yang telah diambil oleh NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) dari rumah tersebut dengan cara Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK mengangkat ember yang berisi barang-barang tersebut kemudian menaruh atau meletakkannya diatas jok sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna merah hitam dengan Nomor Polisi :

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Bgk : MHIJM3114HK307652, No Mesin: JM31E1310212

milik Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dengan posisi Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK yang dibelakang dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA yang memboncengkan atau yang didepan Sedangkan NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) membawa sak yang berisi 1 (satu) buah setrika merk maspion dan 1 (satu) buah magicom merk Trisonic dan 1 (satu) kalung emas dengan berat 3 gram dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No. Polisi terpasang : AB-3465-BO warna hitam No rangka : MH3SE8870HJ017505 dan No Mesin: E3R2E1384405 menuju kos NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm);

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 wib NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No. Polisi terpasang : AB-3465-BO warna hitam No rangka : MH3SE8870HJ017505 dan No Mesin: E3R2E1384405 bertemu dengan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO dan meminta Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO untuk mengambil Televisi yang ada di sebuah rumah beralamat Dk. Mersan Rt 30 Desa/Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul. Sesampai di rumah tersebut, NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) meminta Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO mengambil 1 (satu) buah TV merk sharp warna hitam 30 Inch yang sudah berada di sebelah kanan pintu dapur kemudian Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO mengangkat televisi tersebut dan menaruhnya diatas jok sepeda motor, kemudian NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO naik diatas sepeda motor demikian pula Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO naik diatas sepeda motor dengan tetap memegang televisi tersebut dimana posisi Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO yang dibelakang atau yang diboncengkan sedangkan NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) berada di depan atau yang memboncengkan selanjutnya pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK bersama sama dengan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA, Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO dan NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) mengambil kalung emas seberat 3 gram, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih Merk Miyako, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk Ruby, 1(satu) set gordin warna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah setrika merk maspion , 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah TV merk sharp warna hitam 30 Inch, tas yang berisi baju batik tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Helbi Setiawan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK bersama sama dengan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA, Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO dan NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) mengakibatkan kerugian bagi Saksi Helbi Setiawan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK bersama sama dengan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA, Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Dk. Mersan Rt 30 Desa/Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) menemui saksi ERWIN HIDAYAT Als KENYUT di rumah sdr DIAN Als TEPUK dan NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) meminta saksi ERWIN HIDAYAT Als KENYUT untuk mengantar ke warung pecel lele yang beralamat di Dk. Mersan Desa/Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul untuk menemui seseorang yang bernama JEK, kemudian ERWIN HIDAYAT Als KENYUT mengantar NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) di warung pecel lele tersebut akan tetapi sesampainya disana orang yang NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) cari tidak ada. Setelah itu NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) meminta ERWIN HIDAYAT Als KENYUT untuk mencari Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO agar

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl

di warung pecel lele. Kemudian ERWIN HIDAYAT Als KENYUT pergi untuk mencari Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO sedangkan NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) menuju ke rumah belakang Warung pecel lele tersebut, kemudian NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) memanggil manggil JEK akan tetapi tidak ada jawaban. Kemudian sekitar jam 13.30 wib, NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) mengambil potongan besi yang tergeletak di dekat rumah dan memecah kaca jendela sebelah utara rumah dengan menggunkana potongan besi tersebut. Setelah itu NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) menuju pintu belakang rumah dan menendang pintu tersebut hingga terbuka. Setelah pintu terbuka, NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) tabung gas 3 kg warna hijau yang ada di dapur dan menaruhnya di dalam ember yang ada di dapur kemudian NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) mengambil linggis yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) masuk ke ruang tengah dengan cara mencongkel dan mendobrak pintu dan setelah pintu ruang Tengah berhasil dibuka, NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) masuk dan mengambil korden yang terpasang di jendela kemudian memasukkannya kedalam ember. Setelah itu NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) membuka pintu kamar dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan mendobraknya hingga pintu berhasil dibuka, kemudian NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih Merk Miyako, 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk Ruby, 1 (satu) koper berisi pakaian baju batik sebanyak 12 (dua belas) stel, 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius dan menaruh atau memindahkannya kedalam ember. Kemudian Terdakwa masuk kembali ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah setrika merk maspion dan 1 (satu) buah magicom merk Trisonic dan memasukkannya kedalam sak. Setelah itu NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) masuk ke kamar lain yaitu kamar depan dengan cara yang sama membuka pintu dengan mencongkel menggunakan linggis dan mendobraknya dan setelah pintu berhasil terbuka, NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) masuk kedalam kamar kemudian membuka

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id (satu) buah kalung emas dengan berat 3 gram kemudian memasukannya kedalam saku celana, kemudian NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) mengambil 1 (satu) buah TV merk sharp warna hitam 30 Inch dan mengangkat atau memindahkannya di sebelah kanan pintu dapur.

- Bahwa sekitar jam 16.00 wib Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA datang dimana Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK menggunakan sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No. Polisi terpasang : AB-3465-BO warna hitam No rangka : MH3SE8870HJ017505 dan No Mesin: E3R2E1384405 milik NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) sedangkan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna merah hitam dengan Nomor Polisi : AB 3483 UT, No Rangka : MHIJM3114HK307652, No Mesin: JM31E1310212 milik Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA. Setelah itu NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) yang berada di dekat pintu dapur kemudian NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) meminta Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA untuk membawa barang barang yang ada dalam ember yang berisi 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih Merk Miyako, 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk Ruby, 1 (satu) koper berisi pakaian baju batik sebanyak 12 (dua belas) stel, 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius, dan korden tersebut untuk dibawa ke kos NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm), dimana Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA melihat kondisi rumah berantakan dan pintu dalam keadaan rusak dan kaca jendela pecah. Kemudian Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA membawa ember yang berisi barang-barang yang telah diambil oleh NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) dari rumah tersebut dengan cara Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK mengangkat ember yang berisi barang-barang tersebut kemudian menaruh atau meletakkannya diatas jok sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna merah hitam dengan Nomor Polisi :

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Bgk : MHIJM3114HK307652, No Mesin: JM31E1310212

milik Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dengan posisi Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK yang dibelakang dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA yang memboncengkan atau yang didepan Sedangkan NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) membawa sak yang berisi 1 (satu) buah setrika merk maspion dan 1 (satu) buah magicom merk Trisonic dan 1 (satu) kalung emas dengan berat 3 gram dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No. Polisi terpasang : AB-3465-BO warna hitam No rangka : MH3SE8870HJ017505 dan No Mesin: E3R2E1384405 menuju kos NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm).

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 wib NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No. Polisi terpasang : AB-3465-BO warna hitam No rangka : MH3SE8870HJ017505 dan No Mesin: E3R2E1384405 bertemu dengan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO dan meminta Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO untuk mengambil Televisi yang ada di sebuah rumah beralamat Dk. Mersan Rt 30 Desa/Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul. Sesampai di rumah tersebut, NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) meminta Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO mengambil 1 (satu) buah TV merk sharp warna hitam 30 Inch yang sudah berada di sebelah kanan pintu dapur kemudian Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO mengangkat televisi tersebut dan menaruhnya diatas jok sepeda motor, kemudian NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO naik diatas sepeda motor demikian pula Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO naik diatas sepeda motor dengan tetap memegang televisi tersebut dimana posisi Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO yang dibelakang atau yang diboncengkan sedangkan NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO (Alm) berada di depan atau yang memboncengkan selanjutnya pergi meninggalkan rumah tersebut .
- Bahwa pada saat Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK , Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA, dan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO membawa atau mengangkut barang barang yang diambil oleh NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO, Para Terdakwa mengetahui jika rumah yang diambil barang-barangnya oleh NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO bukan rumah dan barang-barang milik NANDI DWI PERMANA Als NANDI Bin BAMBANG GUNTORO dan mengetahui kondisi rumah pada saat itu berantakan, kaca jendela pecah dan pintu rumah dalam keadaan rusak.

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka akta peradilan Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO Als GABUK, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA, Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO mengakibatkan kerugian bagi Saksi Helbi Setiawan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EKA SULISTYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi EKA SULISTYANA tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA, dan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO telah mengambil barang milik Saudara HELBI SETIAWAN yang merupakan saudara sepupu Saksi EKA SULISTYANA, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 03.45 WIB di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretak, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, Saudara HELBI SETIAWAN datang kerumah Saksi EKA SULISTYANA dan menyampaikan bahwa rumah Saudara HELBI SETIAWAN yang berada di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretak, Kabupaten Bantul tersebut dibobol kemudian Saksi EKA SULISTYANA langsung mengecek dan ternyata memang benar kalau rumah Saudara HELBI SETIAWAN dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa kemudian Saksi EKA SULISTYANA melihat jendela ruang keluarga pecah kacanya yang kemungkinan akan digunakan untuk masuk tetapi karena ada teralisnya maka tidak bisa masuk melalui jendela;
 - Bahwa setelah itu Saksi EKA SULISTYANA melihat pintu dapur sudah dalam keadaan dicongkel dan terbuka, kemudian Saksi EKA SULISTYANA melihat 3 (tiga) pintu kamar yang semula dalam keadaan terkunci sudah terbuka semua dan merusak daun pintu selanjutnya kamar sudah dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa barang-barang milik Saudara HELBI SETIAWAN yang hilang adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram serta suratnya, 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam ukuran 30 (tiga puluh) inch, 1 (satu)

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



putusan.mahkamahkonstitusi.id

- Terhadap keterangan Saksi EKA SULISTYANA, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

- Bahwa Saksi EKA SULISTYANA tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi SIDIQ FITRIAWAN mengetahui dilakukan pemeriksaan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Saksi NANDI DWI PERMANA dibantu oleh Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 03.45 WIB di rumah Saudara HELBI SETIAWAN di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30, Kelurahan Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB Saudara HELBI SETIAWAN datang ke Polsek Kretek yang melaporkan bahwa rumahnya yang beralamat di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul telah dimasuki oleh orang dan mengambil barang-barang miliknya;

- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saudara HELBI SETIAWAN tersebut, Saksi SIDIQ FITRIAWAN bersama dengan anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan di rumah Saudara HELBI SETIAWAN yang berada di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa sesampainya di rumah Saudara HELBI SETIAWAN, setelah itu Saksi SIDIQ FITRIAWAN melihat adanya jendela kaca yang pecah, pintu dapur rusak dan pintu dalam rumah kamar rusak serta rumah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi SIDIQ FITRIAWAN bersama dengan anggota Polisi lainnya langsung mencari informasi terhadap lingkungan masyarakat sekitar dan sekitar pukul 21.00 WIB didapatkan informasi bahwa Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA, dan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO serta Saksi NANDI DWI PERMANA yang telah masuk ke dalam rumah Saudara HELBI SETIAWAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Saksi NANDI DWI PERMANA yang beralamat di Dusun Tegalsari, Donotirto, Kretek, Bantul;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi NANDI DWI PERMANA tersebut, Saudara NANDI DWI PERMANA mengakui telah masuk kedalam rumah kosong milik Saudara HELBI SETIAWAN yang beralamat di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi NANDI DWI PERMANA pada saat mengambil barang-barang tersebut seorang diri kemudian dibantu bersama dengan Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA, dan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO untuk membawa barang-barang yang telah diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Saudara NANDI DWI PERMANA dibantu dengan Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram serta suratnya, 1 (satu) buah speaker aktif merk Aquarius, 2 (dua) buah tabung gas melon, 1 (satu) koper berisi pakaian baju batik sebanyak 12 (dua belas) stel, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako, 1 (satu) buah setrika listrik merk Maspion, 1 (satu) buah magicom

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) perangkat serah serahan pernikahan sedangkan dengan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO, Saksi NANDI DWI PERMANA meminta untuk dibawa 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam dengan ukuran 30 (tiga puluh) inch;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Saksi NANDI DWI PERMANA;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kipas angin merk miyako, kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA menunjukkan tempat dimana Saksi NANDI DWI PERMANA menggadaikan 1 (satu) buah televisi merk sharp ukuran 30 (tiga puluh) inchi kepada Saudara SHOLIN yang berada di daerah Metok, Donotirto, Kretek;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dan yang terakhir adalah Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram serta suratnya tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 3465 BO yang digunakan oleh Saksi NANDI DWI PERMANA membawa 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam dengan ukuran 30 (tiga puluh) inch;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan plat nomor AB 3483 UT yang digunakan oleh Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA untuk membawa barang-barang yang telah diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih merk miyako; 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk Ruby, 1 (satu) set gordin warna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah setrika merk maspion, 1 (satu) buah magicom merk trisonic, 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam 30 (tiga puluh) inch milik Saudara HELBI SETIAWAN;
- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 84 (delapan puluh empat) centimeter milik Saudara HELBI SETIAWAN yang digunakan oleh Saksi NANDI DWI PERMANA untuk merusak pintu dan dalam hal ini digunakan untuk perkara Saksi NANDI DWI PERMANA dalam berkas yang berbeda;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi SIDIQ FITRIAWAN, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi NANDI DWI PERMANA alias NANDI bin BAMBANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi EKA SULISTYANA kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi NANDI DWI PERMANA mengambil barang-barang milik Saudara HELBI SETIAWAN, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekitar pukul 13.30 WIB disebuah rumah kosong yang beralamat di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretak, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya Saksi NANDI DWI PERMANA meminta Saudara ERWIN untuk mengantar ke rumah Saudara HELBI SETIAWAN yang beralamat di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretak, Kabupaten Bantul setelah sampai dirumah tersebut, Saudara ERWIN pulang;
- Bahwa Saksi NANDI DWI PERMANA tidak kenal dengan Saudara HELBI SETIAWAN;
- Bahwa setelah itu Saksi NANDI DWI PERMANA mengamati sekeliling keadaan dan situasi rumah Saudara HELBI SETIAWAN dan ternyata rumah tersebut seperti nya kosong;
- Bahwa selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA melihat ada potongan besi tergeletak dekat rumah milik Saudara HELBI SETIAWAN tersebut selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA langsung ambil dan digunakan untuk memecah kaca jendela sebelah utara rumah tersebut tetapi tidak bisa dibuka karena ada teralisnya;
- Bahwa kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA langsung menuju ke arah belakang rumah Saudara HELBI SETIAWAN dan ada sebuah pintu dapur kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA menendang atau mendobrak dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga pintu dapur tersebut terbuka;
- Bahwa selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA masuk kedalam dapur dan mengambil 2 (dua) tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau yang berada didapur kemudian meletakkan didalam ember warna hitam dengan ukuran besar setelah itu menemukan 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang kurang lebih 84 (delapan puluh empat) centimeter yang salah satu ujungnya pipih dan salah satu ujungnya lagi pipih dan bengkok kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA masuk ke ruang tengah dengan cara mencongkel dan mendobrak pintu dan setelah itu pintu ruang tengah terbuka;
- Bahwa selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA mengambil 1(satu) set gordin warna kuning kombinasi orange yang terpasang di jendela kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran besar tersebut;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA membuka daun pintu kamar-kamar yang ada didalam rumah tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang kurang lebih 84 (delapan puluh empat) centimeter dan mendobraknya hingga pintu kamar berhasil dibuka kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA masuk dan mengambil barang-barang;

- Bahwa selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Aquarius, 2 (dua) buah tabung gas melon, 1 (satu) koper berisi pakaian baju batik sebanyak 12 (dua belas) stel, 1 (satu) buah kipas angin merk miyako, 1 (satu) buah setrika listrik merk maspion, 1 (satu) buah magicom merk trisonic, 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk ruby;
- Bahwa setelah itu Saksi NANDI DWI PERMANA masuk ke pintu lain yaitu kamar depan dengan cara yang sama membuka pintu dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang kurang lebih 84 (delapan puluh empat) centimeter dan mendobraknya setelah pintu berhasil terbuka, Saksi NANDI DWI PERMANA membuka lemari dan mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 3 (tiga) gram kemudian dimasukkan ke dalam saku celana setelah itu mengambil 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam 30 (tiga puluh) inch dan mengangkat atau memindahkan di sebelah kanan pintu dapur;
- Bahwa selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA langsung memasukkan barang-barang yang diambil tersebut yang ukurannya kecil kedalam ember besar warna hitam dengan tujuan agar lebih mudah membawanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 3465 BO warna hitam milik Saksi NANDI DWI PERMANA dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA juga mengendarai sepeda motornya sendiri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan plat nomor AB 3483 UT, setelah itu Saksi NANDI DWI PERMANA memanggil Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA tetapi hanya diam saja setelah itu Saksi NANDI DWI PERMANA mengatakan agar lewat pintu dapur selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA menyuruh agar Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA membawa 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisi barang-barang selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id nomor AB 3483 UT untuk membawa barang-barang tersebut untuk dibawa ke kos Saksi NANDI DWI PERMANA yang beralamat di Tegalsari;

- Bahwa selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA membawa sak yang berisi 1 (satu) buah setrika merk maspion dan 1 (satu) buah magicom merk triasonic dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dengan plat nomor AB 3465 BO milik Saksi NANDI DWI PERMANA menuju kos;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi NANDI DWI PERMANA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dengan plat nomor AB 3465 BO tersebut bertemu dengan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO untuk mengambil 1 (satu) buah televisi merk sharp ukuran 30 (tiga puluh) inch di sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Mersan, RT30, Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;p
- Bahwa selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA meminta kepada Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO untuk mengangkat 1 (satu) buah televisi merk sharp ukuran 30 (tiga puluh) inch tersebut yang sudah berada disebelah kanan pintu dapur kemudian diletakkan diatas jok sepeda motor, setelah itu berboncengan dimana Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO yang dibelakang sambil memegang 1 (satu) buah televisi merk sharp ukuran 30 (tiga puluh) inch warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi NANDI DWI PERMANA, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi HELBI SETIAWAN**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saudara HELBI SETIAWAN dalam keadaan sehat dan rohani serta bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa maksud kedatangan Saudara HELBI SETIAWAN di Polsek Kretek yaitu untuk melaporkan kejadian dimana barang-barang milik Saudara HELBI SETIAWAN yang hilang;
 - Bahwa barang-barang milik Saudara HELBI SETIAWAN yang hilang pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 03.45 WIB, Saudara HELBI SETIAWAN mengetahui barang-barang milik Saudara HELBI SETIAWAN hilang ketika Saudara HELBI SETIAWAN dan keluarga baru pulang dari Jakarta dan pada saat masuk rumah melihat barang-barang Saudara HELBI SETIAWAN sudah tidak ada atau hilang;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa barang-barang Saudara HELBI SETIAWAN beralamat di Jambu Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta;

- Bahwa pada saat membuka pintu sebelah selatan dan masuk ke ruang tengah langsung terpana melihat situasi dalam rumah berantakan dan kaca jendela sebelah utara pecah, dan ketika masuk ke dalam melihat pintu-pintu kamar dalam posisi terbuka dan pintunya rusak bekas di congkel. Selanjutnya melihat ke arah belakang atau dapur, dan melihat pintu bagian dapur terbuka dan ada bekas congkelannya;
- Bahwa barang-barang milik Saudara HELBI SETIAWAN yang hilang berupa :
 - a. Kalung emas seberat 3 (tiga) gram, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Televisi merk sharp, warna hitam, ukuran 30 (tiga puluh) inchi, seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Tape dek beserta satu salonnya merk sharp warna silver dan salon warna merah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) koper berisi pakaian baju batik sebanyak 12 (dua belas) stel seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) buah setrika listrik merk Miyako seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - h. 1 (satu) buah magic com;
 - i. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;

Dan ada barang-barang kecil seperti mie instan, minyak goreng, saos, ember plastik dan lain sebagainya senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum hilang barang-barang hilang Saudara HELBI SETIAWAN diletakkan di:
 - a. Kalung emas dan televisi, tape dek beserta salon ada dikamar depan (kamar Ibu Saudara HELBI SETIAWAN);
 - b. Tabung gas dan ember plastik besar berada di dapur;
 - c. Magiccom, koper berisi pakaian baju batik, kipas angin dan setrika serta ada minyak goreng, mie instan, sirup, gula, teh ada dikamar Saudara HELBI SETIAWAN;
- Bahwa pada saat itu rumah milik Saudara HELBI SETIAWAN dalam posisi kosong atau tidak berpenghuni, karena Saudara HELBI SETIAWAN dan keluarga berada di Jakarta. Dan di dalam rumah itu banyak barang-barang

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saudara HELBI SETIAWAN karena nanti tanggal 27 Juli 2022, Saudara HELBI SETIAWAN akan melangsungkan pernikahan dan selama ini tempat tinggal Saudara HELBI SETIAWAN bolak balik Jakarta Bantul, namun nantinya setelah menikah akan menetap di rumah tersebut;

- Bahwa sebelum meninggalkan rumah itu pada tanggal 15 Juli 2022, Saudara HELBI SETIAWAN telah menutup dan mengunci seluruh pintu rumah dan seluruh jendela rumah juga telah diberi pagar besi teralis;
- Bahwa posisi rumah Saudara HELBI SETIAWAN berada di pinggir Jalan Parangtritis KM.21, persis di seberang jalan ada bank BMT Amanah, dan persis pas didepan rumah Saudara HELBI SETIAWAN jika malam hari digunakan untuk berjualan pecel lele, namun penjualnya hanya sewa tempat dan tinggalnya di tempat lain. Dan tepat disamping rumah Saudara HELBI SETIAWAN merupakan rumah kerabat Saudara HELBI SETIAWAN. Dan jika malam hari yang ada lampunnya hanya bagian depan saja/teras;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saudara HELBI SETIAWAN sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selama ini Saudara HELBI SETIAWAN kerja di Jakarta dan tinggal di Jakarta, namun akhir-akhir ini Saudara HELBI SETIAWAN tinggal di Mersan, Donotirto, Kretek, karena rencana Saudara HELBI SETIAWAN akan menikah pada tanggal 27 Juli 2022, dan setelah menikah Saudara HELBI SETIAWAN akan tinggal di rumah tersebut, dan pada tanggal 15 Juli 2022, kemaren Saudara HELBI SETIAWAN meninggalkan rumah itu, untuk kepentingan keluarga yang ada di Jakarta, dan sebelum Saudara HELBI SETIAWAN ke Jakarta, di rumah Saudara HELBI SETIAWAN ada barang-barang untuk persiapan pernikahan Saudara HELBI SETIAWAN nanti, selanjutnya Saudara HELBI SETIAWAN pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, Saudara HELBI SETIAWAN balik lagi ke rumah yang ada di Kretek dan pada tanggal 20 Juli 2022 kemaren sekitar pukul 03.45 WIB Saudara HELBI SETIAWAN dan Ibu Saudara HELBI SETIAWAN sampai di rumah yang ada di Mersan, Kretek;
- Bahwa ketika Saudara HELBI SETIAWAN dan Ibu Saudara HELBI SETIAWAN pamit sampai rumah, dan langsung membuka pintu sebelah selatan dan masuk ke kamar tengah, dan kaget karena rumah dalam kondisi acak acakan dan pintunya jebol selanjutnya Saudara HELBI SETIAWAN menghubungi paman Saudara HELBI SETIAWAN dan bersama-sama mengecek di dalam rumah dan ternyata banyak barang-barang Saudara HELBI SETIAWAN yang hilang. Selanjutnya membuat laporan di Polsek Kretek;

Terhadap keterangan Saudara HELBI SETIAWAN yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO di

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO mengambil barang pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekitar pukul 16.15 WIB di rumah Saudara HELBI SETIAWAN yang beralamat di Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO mencari Saksi NANDI DWI PERMANA kemudian karena tidak bertemu akhirnya bertemu dengan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dan ketika sampai di tempat pecel lele, Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO mendengar ada yang berteriak didalam sebuah rumah yang letaknya di belakang tempat pecel lele kemudian Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA mencari darimana suara tersebut berasal selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA melihat Saksi NANDI DWI PERMANA sedang berada di dapur sebuah rumah yang bukan milik Saksi NANDI DWI PERMANA sambil meminta kepada Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA untuk membawa barang-barang yang berada di dalam 1 (satu) ember besar warna hitam untuk dibawa ke kos Saksi NANDI DWI PERMANA ;
- Bahwa Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO melihat kondisi dan situasi rumah milik Saudara HELBI SETIAWAN dalam keadaan sepi, kaca jendela samping rumah bagian utara dalam keadaan pecah dan pintu dapur rusak dibagian slot pintu;
- Bahwa Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO juga melihat Saksi NANDI DWI PERMANA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis linggis dengan panjang kurang lebih 84 (delapan puluh empat) centimeter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA yang masih membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut masih berada di atas sepeda motor dan mendekatkan di pintu dapur selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO mengangkat 1 (satu) buah ember besar warna hitam yang berisi barang-barang yang telah diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA ke atas sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut kemudian 1 (satu) buah ember besar warna hitam tersebut disandarkan di badan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dan setelah itu Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO naik sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terakumulasi I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO bersama dengan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA membawa 1 (satu) buah ember besar warna hitam yang berisi barang-barang tersebut ke kos Saksi NANDI DWI PERMANA;

- Bahwa Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO tidak mengetahui rencana Saksi NANDI DWI PERMANA untuk mengambil barang-barang milik Saudara HELBI SETIAWAN dan tidak mengetahui bagaimana cara Saksi NANDI DWI PERMANA masuk ke dalam rumah Saudara HELBI SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA mau membawa 1 (satu) buah ember besar warna hitam yang berisi barang-barang yang diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA karena takut dengan Saksi NANDI DWI PERMANA;
- Bahwa Saksi NANDI DWI PERMANA selanjutnya memberikan uang kepada Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) , kemudian uang tersebut dibelikan rokok bersama dengan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA tidak mengetahui apa yang selanjutnya terjadi pada Saksi NANDI DWI PERMANA;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih Merk Miyako, 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk Ruby, 1(satu) set gordin warna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah setrika merk maspion , 1 (satu) buah magicom merk Trisonic, 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah TV merk sharp warna hitam 30 Inch adalah benar milik Saudara HELBI SETIAWAN yang diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **APUS DULAN SAPRIMA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA ikut melakukan mengambil barang-barang pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saudara HELBI SETIAWAN yang beralamat di Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 15.45 WIB, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA berpapasan dengan Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan plat nomor AB 3465 BO milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nandi Dwi Permana yang pada saat itu Terdakwa I MAREKSY APNIEL

FINGKY ALFINDO sedang mencari Saksi NANDI DWI PERMANA;

- Bahwa pada saat di depan pecel lele yang di belakangnya ada rumah kosong, tiba-tiba Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dipanggil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA dimana suara tersebut berada didalam rumah kosong yang beralamat di Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan ketika masuk, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA melihat kaca jendela yang ada teralisnya sudah pecah selanjutnya pintu samping rumah terbuka dengan bekas congkelan kemudian Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA juta melihat kondisi rumah yang sudah berantakan;
- Bahwa ketika Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA di rumah Saudara HELBI SETIAWAN, sudah ada 1 (satu) buah ember besar berwarna hitam yang berisi barang-barang yang sudah diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA memerintahkan agar Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA membawa 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran besar yang berisi barang-barang untuk dibawa ke kos Saksi NANDI DWI PERMANA;
- selanjutnya Terdakwa II langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor kemudian mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut secara mundur sampai dekat pintu dan ketika itu Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA sudah berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut, selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO membonceng Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut dengan membawa 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran besar yang berisi barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kos Saksi NANDI DWI PERMANA selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA meletakkan 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran besar tersebut selanjutnya Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO menerima uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian oleh

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dibelikan rokok setelah itu
Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS
DULAN SAPRIMA mengkonsumsi rokok tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **GENCAR HADI PAMINTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III **GENCAR HADI PAMINTO** diajak oleh Saksi **NANDI DWI PERMANA** pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB untuk datang di sebuah rumah kosong milik Saudara **HELBI SETIAWAN** yang beralamat di Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa kemudian Terdakwa III **GENCAR HADI PAMINTO** disuruh oleh Saksi **NANDI DWI PERMANA** untuk mengangkat televisi selanjutnya Terdakwa III **GENCAR HADI PAMINTO** mengangkat televisi tersebut dibawa ke atas sepeda motor kemudian Terdakwa III **GENCAR HADI PAMINTO** membonceng sambil memegang 1 (satu) unit televisi tersebut untuk dibawa ke tempat Saudara **SULENDRO**;
- Bahwa Terdakwa III **GENCAR HADI PAMINTO** tidak tahu rumah tersebut milik siapa, karena pada saat itu Saksi **NANDI DWI PERMANA** hanya mengatakan “*minta tolong ditemani dulu*” kemudian Terdakwa III **GENCAR HADI PAMINTO** mau menemani;
- Bahwa pada saat Terdakwa III **GENCAR HADI PAMINTO** datang ke rumah Saudara **HELBI SETIAWAN**, rumah tersebut dalam keadaan sepi, pintu-pintunya rusak dan kaca jendelanya pecah;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui jika televisi yang diambil oleh Terdakwa III **GENCAR HADI PAMINTO** adalah bukan milik Saksi **NANDI DWI PERMANA**;
- Bahwa pada saat Terdakwa III **GENCAR HADI PAMINTO** mengangkat televisi tersebut, Terdakwa III **GENCAR HADI PAMINTO** sempat bertanya “*ini televisinya siapa?*” kemudian dijawab oleh Saksi **NANDI DWI PERMANA** “*sudah diangkat saja*” kemudian diangkat oleh Terdakwa III **GENCAR HADI PAMINTO** dan awalnya dibawa ketempat Saudara **DIAN** selanjutnya dibawa ke tempat Saudara **SULENDRA** dekat pasar Turi;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 84 (delapan puluh empat) centimeter; 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio dengan Nomor Polisi terpasang : AB-3465-BO warna hitam Nomor rangka : MH3SE8870HJ017505 dan Nomor Mesin: E3R2E1384405 beserta STNKnya atas nama : NINA FITRIANA alamat Paker RT005, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul; 1

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) unit sepeda gunung Scoopy tahun 2017 warna merah hitam dengan Nomor Polisi : AB 3483 UT, Nomor Rangka : MHIJM3114HK307652, Nomor Mesin: JM31E1310212; 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih merk miyako; 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk ruby, 1(satu) set gordin warna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah setrika merk maspion, 1 (satu) buah magicom merk trisonic; 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius; 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau; 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam 30 (tiga puluh) inch;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA, dan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO telah mengambil barang milik Saudara HELBI SETIAWAN yang merupakan saudara sepupu Saksi EKA SULISTYANA, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 03.45 WIB di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretak, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, Saudara HELBI SETIAWAN datang kerumah Saksi EKA SULISTYANA dan menyampaikan bahwa rumah Saudara HELBI SETIAWAN yang berada di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretak, Kabupaten Bantul tersebut dibobol kemudian Saksi EKA SULISTYANA langsung mengecek dan ternyata memang benar kalau rumah Saudara HELBI SETIAWAN dalam keadaan berantakan;
- Bahwa benar kemudian Saksi EKA SULISTYANA melihat jendela ruang keluarga pecah kacanya yang kemungkinan akan digunakan untuk masuk tetapi karena ada teralisnya maka tidak bisa masuk melalui jendela;
- Bahwa benar setelah itu Saksi EKA SULISTYANA melihat pintu dapur sudah dalam keadaan dicongkel dan terbuka, kemudian Saksi EKA SULISTYANA melihat 3 (tiga) pintu kamar yang semula dalam keadaan terkunci sudah terbuka semua dan merusak daun pintu selanjutnya kamar sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa benar barang-barang milik Saudara HELBI SETIAWAN yang hilang adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram serta suratnya, 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam ukuran 30 (tiga puluh) inch, 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius, 2 (dua) buah tabung gas melon, 1 (satu) koper berisi pakaian baju batik sebanyak 12 (dua belas) stel, 1 (satu) buah kipas

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah setrika listrik merk maspion, 1 (satu) buah magicom merk trisonic 1 (satu) perangkat serah serahan pernikahan;

- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram serta suratnya, 1 (satu) buah speaker aktif merk Aquarius, 1 (satu) buah kipas angin merk miyako, 1 (satu) buah setrika listrik merk maspion, berada di dalam kamar orang tua Saudara HELBI SETIAWAN sedangkan 1 (satu) perangkat serah-serahan pernikahan berada di kamar tengah;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saudara HELBI SETIAWAN sebesar Rp10.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar saat itu rumah dalam keadaan kosong karena Saudara HELBI SETIAWAN sedang pulang ke Jakarta;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB Saudara HELBI SETIAWAN datang ke Polsek Kretek yang melaporkan bahwa rumahnya yang beralamat di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30, Kelurahan Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul telah dimasuki oleh orang dan mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa benar setelah mendapat laporan dari Saudara HELBI SETIAWAN tersebut, Saksi SIDIQ FITRIAWAN bersama dengan anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan di rumah Saudara HELBI SETIAWAN yang berada di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Saudara HELBI SETIAWAN, setelah itu Saksi SIDIQ FITRIAWAN melihat adanya jendela kaca yang pecah, pintu dapur rusak dan pintu dalam rumah kamar rusak serta rumah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, Saksi SIDIQ FITRIAWAN bersama dengan anggota Polisi lainnya langsung mencari informasi terhadap lingkungan masyarakat sekitar dan sekitar pukul 21.00 WIB didapatkan informasi bahwa Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA, dan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO serta Saksi NANDI DWIPERMANA yang telah masuk ke dalam rumah Saudara HELBI SETIAWAN;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Saksi NANDI DWI PERMANA yang beralamat di Dusun Tegalsari, Donotirto, Kretak, Bantul;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi NANDI DWI PERMANA tersebut, Saudara NANDI DWI PERMANA mengakui telah masuk kedalam rumah kosong milik Saudara HELBI SETIAWAN yang beralamat di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretak,

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Bantul dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah kosong tersebut;

- Bahwa benar Saksi NANDI DWI PERMANA pada saat mengambil barang-barang tersebut seorang diri kemudian dibantu bersama dengan Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA, dan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO untuk membawa barang-barang yang telah diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA;
- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil oleh Saudara NANDI DWI PERMANA dibantu dengan Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram serta suratnya, 1 (satu) buah speaker aktif merk Aquarius, 2 (dua) buah tabung gas melon, 1 (satu) koper berisi pakaian baju batik sebanyak 12 (dua belas) stel, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako, 1 (satu) buah setrika listrik merk Maspion, 1 (satu) buah magicom merk trisonic 1 (satu) perangkat serah serahan pernikahan sedangkan dengan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO, Saksi NANDI DWI PERMANA meminta untuk dibawa 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam dengan ukuran 30 (tiga puluh) inch;
- Bahwa benar selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kipas angin merk miyako, kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA menunjukkan tempat dimana Saksi NANDI DWI PERMANA menggadaikan 1 (satu) buah televisi merk sharp ukuran 30 (tiga puluh) inchi kepada Saudara SHOLIN yang berada di daerah Metok, Donotirto, Kretek;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dan yang terakhir adalah Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram serta suratnya tidak ditemukan;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 3465 BO yang digunakan oleh Saksi NANDI DWI PERMANA membawa 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam dengan ukuran 30 (tiga puluh) inch;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan plat nomor AB 3483 UT yang digunakan oleh Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA untuk membawa barang-barang yang telah diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA;
- Bahwa benar selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih merk miyako; 1 (satu) set

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk Ruby, 1(satu) set gordin warna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah setrika merk maspion, 1 (satu) buah magicom merk trisonic, 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam 30 (tiga puluh) inch milik Saudara HELBI SETIAWAN;
- Bahwa benar selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 84 (delapan puluh empat) centimeter milik Saudara HELBI SETIAWAN yang digunakan oleh Saksi NANDI DWI PERMANA untuk merusak pintu;
 - Bahwa benar Saksi NANDI DWI PERMANA mengambil barang-barang milik Saudara HELBI SETIAWAN, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekitar pukul 13.30 WIB disebuah rumah kosong yang beralamat di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretak, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa benar awalnya Saksi NANDI DWI PERMANA meminta Saudara ERWIN untuk mengantarkan ke rumah Saudara HELBI SETIAWAN yang beralamat di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretak, Kabupaten Bantul setelah sampai di rumah tersebut, Saudara ERWIN pulang;
 - Bahwa benar setelah itu Saksi NANDI DWI PERMANA mengamati sekeliling keadaan dan situasi rumah Saudara HELBI SETIAWAN dan ternyata rumah tersebut sepertinya kosong;
 - Bahwa benar selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA melihat ada potongan besi tergeletak dekat rumah milik Saudara HELBI SETIAWAN tersebut selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA langsung ambil dan digunakan untuk memecah kaca jendela sebelah utara rumah tersebut tetapi tidak bisa dibuka karena ada teralisnya;
 - Bahwa benar kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA langsung menuju ke arah belakang rumah Saudara HELBI SETIAWAN dan ada sebuah pintu dapur kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA menendang atau mendobrak dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga pintu dapur tersebut terbuka;
 - Bahwa benar selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA masuk kedalam dapur dan mengambil 2 (dua) tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau yang berada di dapur kemudian meletakkan didalam ember warna hitam dengan ukuran besar setelah itu menemukan 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang kurang lebih 84 (delapan puluh empat) centimeter yang salah satu ujungnya pipih dan salah satu ujungnya lagi pipih dan bengkok kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA masuk ke ruang tengah dengan cara mencongkel dan mendobrak pintu dan setelah itu pintu ruang tengah terbuka;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 238/Pid.B/2022/PN Btl Saksi NANDI DWI PERMANA mengambil 1(satu) set gordin warna kuning kombinasi orange yang terpasang di jendela kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran besar tersebut;

- Bahwa benar setelah itu Saksi NANDI DWI PERMANA membuka daun pintu kamar-kamar yang ada didalam rumah tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang kurang lebih 84 (delapan puluh empat) centimeter dan mendobraknya hingga pintu kamar berhasil dibuka kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA masuk dan mengambil barang-barang;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Aquarius, 2 (dua) buah tabung gas melon, 1 (satu) koper berisi pakaian baju batik sebanyak 12 (dua belas) stel, 1 (satu) buah kipas angin merk miyako, 1 (satu) buah setrika listrik merk maspion, 1 (satu) buah magicom merk trisonic, 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk ruby;
- Bahwa benar setelah itu Saksi NANDI DWI PERMANA masuk ke pintu lain yaitu kamar depan dengan cara yang sama membuka pintu dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang kurang lebih 84 (delapan puluh empat) centimeter dan mendobraknya setelah pintu berhasil terbuka, Saksi NANDI DWI PERMANA membuka lemari dan mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 3 (tiga) gram kemudian dimasukkan ke dalam saku celana setelah itu mengambil 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam 30 (tiga puluh) inch dan mengangkat atau memindahkan di sebelah kanan pintu dapur;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA langsung memasukkan barang-barang yang diambil tersebut yang ukurannya kecil kedalam ember besar warna hitam dengan tujuan agar lebih mudah membawanya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 3465 BO warna hitam milik Saksi NANDI DWI PERMANA dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA juga mengendarai sepeda motornya sendiri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan plat nomor AB 3483 UT, setelah itu Saksi NANDI DWI PERMANA memanggil Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA tetapi hanya diam saja setelah itu Saksi NANDI DWI PERMANA mengatakan agar lewat pintu dapur selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA menyuruh agar Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dari Terdakwa I APUS DULAN SAPRIMA membawa 1 (satu) buah ember

warna hitam yang berisi barang-barang selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan plat nomor AB 3483 UT untuk membawa barang-barang tersebut untuk dibawa ke kos Saksi NANDI DWI PERMANA yang beralamat di Tegalsari, Donotirto;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA membawa sak yang berisi 1 (satu) buah setrika merk maspion dan 1 (satu) buah magicom merk triasonic dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dengan plat nomor AB 3465 BO milik Saksi NANDI DWI PERMANA menuju kos yang beralamat di Tegalsari, Donotirto;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi NANDI DWI PERMANA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dengan plat nomor AB 3465 BO tersebut bertemu dengan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO untuk mengambil 1 (satu) buah televisi merk sharp ukuran 30 (tiga puluh) inch di sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Mersan, RT30, Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;p
- Bahwa benar selanjutnya Saksi NANDI DWI PERMANA meminta kepada Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO untuk mengangkat 1 (satu) buah televisi merk sharp ukuran 30 (tiga puluh) inch tersebut yang sudah berada disebelah kanan pintu dapur kemudian diletakkan diatas jok sepeda motor, setelah itu berboncengan dimana Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO yang dibelakang sambil memegang 1 (satu) buah televisi merk sharp ukuran 30 (tiga puluh) inch warna hitam tersebut;
- Bahwa benar pada saat membuka pintu sebelah selatan dan masuk ke ruang tengah langsung terpana melihat situasi dalam rumah berantakan dan kaca jendela sebelah utara pecah, dan ketika masuk ke dalam melihat pintu-pintu kamar dalam posisi terbuka dan pintunya rusak bekas di congkel. Selanjutnya melihat ke arah belakang atau dapur, dan melihat pintu bagian dapur terbuka dan ada bekas congkelannya;
- Bahwa benar barang-barang milik Saudara HELBI SETIAWAN yang hilang berupa :
 - a. Kalung emas seberat 3 (tiga) gram, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Televisi merk sharp, warna hitam, ukuran 30 (tiga puluh) inchi, seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Tape dek beserta satu salonnya merk sharp warna silver dan salon warna merah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, seharga Rp600.000,00

(enam ratus ribu rupiah);

- e. 1 (satu) koper berisi pakaian baju batik sebanyak 12 (dua belas) stel seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- f. 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) buah setrika listrik merk Miyako seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- h. 1 (satu) buah magic com;
- i. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;

Dan ada barang-barang kecil seperti mie instan, minyak goreng, saos, ember plastik dan lain sebagainya senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sebelum hilang barang-barang hilang Saudara HELBI SETIAWAN diletakkan di:
 - a. Kalung emas dan televisi, tape dek beserta salon ada dikamar depan (kamar Ibu Saudara HELBI SETIAWAN);
 - b. Tabung gas dan ember plastik besar berada di dapur;
 - c. Magiccom, koper berisi pakaian baju batik, kipas angin dan setrika serta ada minyak goreng, mie instan, sirup, gula, teh ada dikamar Saudara HELBI SETIAWAN;
- Bahwa benar pada saat itu rumah milik Saudara HELBI SETIAWAN dalam posisi kosong atau tidak berpenghuni, karena Saudara HELBI SETIAWAN dan keluarga berada di Jakarta. Dan di dalam rumah itu banyak barang-barang untuk persiapan pernikahan Saudara HELBI SETIAWAN karena nanti tanggal 27 Juli 2022, Saudara HELBI SETIAWAN akan melangsungkan pernikahan dan selama ini tempat tinggal Saudara HELBI SETIAWAN bolak balik Jakarta Bantul, namun nantinya setelah menikah akan menetap di rumah tersebut;
- Bahwa benar sebelum meninggalkan rumah itu pada tanggal 15 Juli 2022, Saudara HELBI SETIAWAN telah menutup dan mengunci seluruh pintu rumah dan seluruh jendela rumah juga telah diberi pagar besi teralis;
- Bahwa benar posisi rumah Saudara HELBI SETIAWAN berada di pinggir Jalan Parangtritis KM.21, persis di seberang jalan ada bank BMT Amanah, dan persis pas didepan rumah Saudara HELBI SETIAWAN jika malam hari digunakan untuk berjualan pecel lele, namun penjualnya hanya sewa tempat dan tinggalnya di tempat lain. Dan tepat disamping rumah Saudara HELBI SETIAWAN merupakan rumah kerabat Saudara HELBI SETIAWAN. Dan jika malam hari yang ada lampunnya hanya bagian depan saja/teras;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankanegara.go.id. Saudara HELBI SETIAWAN kerja di Jakarta dan tinggal di Jakarta, namun akhir-akhir ini Saudara HELBI SETIAWAN tinggal di Mersan, Donotirto, Kretek, karena rencana Saudara HELBI SETIAWAN akan menikah pada tanggal 27 Juli 2022, dan setelah menikah Saudara HELBI SETIAWAN akan tinggal di rumah tersebut, dan pada tanggal 15 Juli 2022, kemaren Saudara HELBI SETIAWAN meninggalkan rumah itu, untuk kepentingan keluarga yang ada di Jakarta, dan sebelum Saudara HELBI SETIAWAN ke Jakarta, di rumah Saudara HELBI SETIAWAN ada barang-barang untuk persiapan pernikahan Saudara HELBI SETIAWAN nanti, selanjutnya Saudara HELBI SETIAWAN pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, Saudara HELBI SETIAWAN balik lagi ke rumah yang ada di Kretek dan pada tanggal 20 Juli 2022 kemaren sekitar pukul 03.45 WIB Saudara HELBI SETIAWAN dan Ibu Saudara HELBI SETIAWAN sampai di rumah yang ada di Mersan, Kretek;

- Bahwa benar ketika Saudara HELBI SETIAWAN dan Ibu Saudara HELBI SETIAWAN pamit sampai rumah, dan langsung membuka pintu sebelah selatan dan masuk ke kamar tengah, dan kaget karena rumah dalam kondisi acak acakan dan pintunya jebol selanjutnya Saudara HELBI SETIAWAN menghubungi paman Saudara HELBI SETIAWAN dan bersama-sama mengecek di dalam rumah dan ternyata banyak barang-barang Saudara HELBI SETIAWAN yang hilang. Selanjutnya membuat laporan di Polsek Kretek;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO mencari Saksi NANDI DWI PERMANA kemudian karena tidak bertemu akhirnya bertemu dengan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dan ketika sampai di tempat pecel lele, Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO mendengar ada yang berteriak didalam sebuah rumah yang letaknya di belakang tempat pecel lele kemudian Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA mencari darimana suara tersebut berasal selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA melihat Saksi NANDI DWI PERMANA sedang berada di dapur sebuah rumah yang bukan milik Saksi NANDI DWI PERMANA sambil meminta kepada Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA untuk membawa barang-barang yang berada di dalam 1 (satu) ember besar warna hitam untuk dibawa ke kos Saksi NANDI DWI PERMANA yang beralamat di Tegalsari, Donotirto;
- Bahwa benar Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO juga melihat Saksi NANDI DWI PERMANA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis linggis dengan panjang kurang lebih 84 (delapan puluh empat) centimeter;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agungnya Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA yang masih membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut masih berada di atas sepeda motor dan mendekatkan di pintu dapur selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO mengangkat 1 (satu) buah ember besar warna hitam yang berisi barang-barang yang telah diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA ke atas sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut kemudian 1 (satu) buah ember besar warna hitam tersebut disandarkan di badan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dan setelah itu Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO naik sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO bersama dengan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA membawa 1 (satu) buah ember besar warna hitam yang berisi barang-barang tersebut ke kos Saksi NANDI DWI PERMANA;
- Bahwa benar Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO tidak mengetahui rencana Saksi NANDI DWI PERMANA untuk mengambil barang-barang milik Saudara HELBI SETIAWAN dan tidak mengetahui bagaimana cara Saksi NANDI DWI PERMANA masuk ke dalam rumah Saudara HELBI SETIAWAN;
- Bahwa benar Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA mau membawa 1 (satu) buah ember besar warna hitam yang berisi barang-barang yang diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA karena takut dengan Saksi NANDI DWI PERMANA;
- Bahwa benar Saksi NANDI DWI PERMANA selanjutnya memberikan uang kepada Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) , kemudian uang tersebut dibelikan rokok bersama dengan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA tidak mengetahui apa yang selanjutnya terjadi pada Saksi NANDI DWI PERMANA;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih Merk Miyako, 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk Ruby, 1(satu) set gordin warna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah setrika merk maspion , 1 (satu) buah magicom merk Trisonic, 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah ember besar warna hitam 30 Inch adalah benar milik Saudara

HELBI SETIAWAN yang diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA;

- Bahwa benar Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA ikut melakukan mengambil barang-barang pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saudara HELBI SETIAWAN yang beralamat di Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 15.45 WIB, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA berpapasan dengan Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan plat nomor AB 3465 BO milik Saksi NANDI DWI PERMANA yang pada saat itu Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO sedang mencari Saksi NANDI DWI PERMANA;
- Bahwa benar pada saat di depan pecel lele yang di belakangnya ada rumah kosong, tiba-tiba Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dipanggil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA dimana suara tersebut berada didalam rumah kosong yang beralamat di Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan ketika masuk, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA melihat kaca jendela yang ada teralisnya sudah pecah selanjutnya pintu samping rumah terbuka dengan bekas congkelan kemudian Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA juta melihat kondisi rumah yang sudah berantakan;
- Bahwa benar ketika Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA di rumah Saudara HELBI SETIAWAN, sudah ada 1 (satu) buah ember besar berwarna hitam yang berisi barang-barang yang sudah diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA memerintahkan agar Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA membawa 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran besar yang berisi barang-barang untuk dibawa ke kos Saksi NANDI DWI PERMANA;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor kemudian mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut secara mundur sampai dekat pintu dan ketika itu Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA sudah berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut, selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO membonceng Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dengan

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut dengan membawa 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran besar yang berisi barang-barang tersebut;

- Bahwa benar setelah sampai di kos Saksi NANDI DWI PERMANA selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA meletakkan 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran besar tersebut selanjutnya Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO menerima uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dibeli rokok setelah itu Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA mengkonsumsi rokok tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO diajak oleh Saksi NANDI DWI PERMANA pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB untuk datang di sebuah rumah kosong milik Saudara HELBI SETIAWAN yang beralamat di Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO disuruh oleh Saksi NANDI DWI PERMANA untuk mengangkat televisi selanjutnya Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO mengangkat televisi tersebut dibawa ke atas sepeda motor kemudian Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO membonceng sambil memegang 1 (satu) unit televisi tersebut untuk dibawa ke tempat Saudara SULENDRO;
- Bahwa benar Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO tidak tahu rumah tersebut milik siapa, karena pada saat itu Saksi NANDI DWI PERMANA hanya mengatakan “*minta tolong ditemani dulu*” kemudian Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO mau menemani;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO datang ke rumah Saudara HELBI SETIAWAN, rumah tersebut dalam keadaan sepi, pintu-pintunya rusak dan kaca jendelanya pecah;
- Bahwa benar Terdakwa III mengetahui jika televisi yang diambil oleh Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO adalah bukan milik Saksi NANDI DWI PERMANA;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO mengangkat televisi tersebut, Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO sempat bertanya “*ini televisinya siapa?*” kemudian dijawab oleh Saksi NANDI DWI PERMANA “*sudah diangkat saja*” kemudian diangkat oleh Terdakwa III GENCAR HADI

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan PAMINTO dan GABUK yang dibawa ketempat Saudara DIAN selanjutnya dibawa ke tempat Saudara SULENDRA dekat pasar Turi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya **Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO alias GABUK bin SUYARNO, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA bin KRISMANTO, Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO bin SARTONO** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Para Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

Add.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer (dikutip dari Drs. P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.13) yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “**benda**” menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam *Memorie van Teolicting (MvT)* sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya, syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si petindak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia (dalam hal ini Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut, yaitu akan memiliki barang dilakukan dengan cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan melanggar hak orang lain, serta maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

- 1) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 2) Harus ada kesalahan pada pelaku;
- 3) Harus ada kerugian.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA, dan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO telah mengambil barang milik Saudara HELBI SETIAWAN yang merupakan saudara sepupu Saksi EKA SULISTYANA, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 03.45 WIB di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretak, Kabupaten Bantul, awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, Saudara HELBI SETIAWAN datang ke rumah Saksi EKA SULISTYANA dan menyampaikan bahwa rumah Saudara HELBI SETIAWAN yang berada di Dusun Jambu, Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretak, Kabupaten Bantul tersebut dibobol kemudian Saksi EKA SULISTYANA langsung mengecek dan ternyata memang benar kalau rumah Saudara HELBI SETIAWAN dalam keadaan berantakan, kemudian Saksi EKA SULISTYANA melihat jendela ruang keluarga pecah kacanya yang kemungkinan akan digunakan untuk masuk tetapi karena ada teralisnya maka tidak bisa masuk melalui jendela, setelah itu Saksi EKA SULISTYANA melihat pintu dapur sudah dalam keadaan dicongkel dan terbuka, kemudian Saksi EKA SULISTYANA melihat 3 (tiga) pintu kamar yang semula dalam

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan rumah sudah begitu semua dan merusak daun pintu selanjutnya kamar sudah dalam keadaan berantakan dan barang-barang milik Saudara HELBI SETIAWAN yang hilang adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram serta suratnya, 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam ukuran 30 (tiga puluh) inch, 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius, 2 (dua) buah tabung gas melon, 1 (satu) koper berisi pakaian baju batik sebanyak 12 (dua belas) stel, 1 (satu) buah kipas angin merk miyako, 1 (satu) buah setrika listrik merk maspion, 1 (satu) buah magicom merk trisonic 1 (satu) perangkat serah serahan pernikahan dimana barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram serta suratnya, 1 (satu) buah speaker aktif merk Aquarius, 1 (satu) buah kipas angin merk miyako, 1 (satu) buah setrika listrik merk maspion, berada di dalam kamar orang tua Saudara HELBI SETIAWAN sedangkan 1 (satu) perangkat serah-serahan pernikahan berada di kamar tengah kemudian kerugian yang dialami oleh Saudara HELBI SETIAWAN sebesar Rp10.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada saat itu rumah dalam keadaan kosong karena Saudara HELBI SETIAWAN sedang pulang ke Jakarta;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, Saksi NANDI DWI PERMANA sekitar pukul 13.30 WIB Saksi NANDI DWI PERMANA mengambil potongan besi yang tergeletak di dekat rumah dan memecah kaca jendela sebelah utara rumah dengan menggunakan potongan besi tersebut, setelah itu Saksi NANDI DWI PERMANA menuju pintu belakang rumah dan menendang pintu tersebut hingga terbuka, setelah pintu terbuka, Saksi NANDI DWI PERMANA masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau yang ada di dapur dan menaruhnya di dalam ember yang ada di dapur kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA mengambil linggis yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA masuk ke ruang tengah dengan cara mencongkel dan mendobrak pintu dan setelah pintu ruang tengah berhasil dibuka, Saksi NANDI DWI PERMANA masuk dan mengambil korden yang terpasang di jendela kemudian memasukkannya kedalam ember, setelah itu Saksi NANDI DWI PERMANA membuka pintu kamar dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan mendobraknya hingga pintu berhasil dibuka, kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih merk Miyako, 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk ruby, 1 (satu) koper berisi pakaian baju batik sebanyak 12 (dua belas) stel, 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius dan menaruh atau memindahkannya kedalam ember, kemudian Saksi NANDI DWI

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERMANA masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah setrika merk maspion dan 1 (satu) buah magicom merk trisonic dan memasukannya kedalam sak, setelah itu Saksi NANDI DWI PERMANA masuk ke kamar lain yaitu kamar depan dengan cara yang sama membuka pintu dengan mencongkel menggunakan linggis dan mendobraknya dan setelah pintu berhasil terbuka, Saksi NANDI DWI PERMANA masuk kedalam kamar kemudian membuka lemari dan mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 3 (tiga) gram kemudian memasukannya kedalam saku celana, kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA mengambil 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam 30 (tiga puluh) inch dan mengangkat atau memindahkannya di sebelah kanan pintu dapur, bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA datang dimana Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk yamaha mio dengan plat nomor AB 3465 BO warna hitam sedangkan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan plat nomot AB 3483 UT milik Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA, setelah itu Saksi NANDI DWI PERMANA memanggil Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA mendekati Saksi NANDI DWI PERMANA yang berada di dekat pintu dapur kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA meminta Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA untuk membawa barang barang yang ada dalam ember yang berisi 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih merk miyako, 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk ruby, 1 (satu) koper berisi pakaian baju batik sebanyak 12 (dua belas) stel, 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius, dan korden tersebut untuk dibawa ke kos Saksi NANDI DWI PERMANA, dimana Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA melihat kondisi rumah berantakan dan pintu dalam keadaan rusak dan kaca jendela pecah, kemudian Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA membawa 1 (satu) buah ember warna hitam yang ukurannya besar yang berisi barang-barang yang telah diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA dari rumah tersebut dengan cara Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO mengangkat ember yang berisi barang-barang tersebut kemudian menaruh atau meletakkannya diatas jok sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi AB 3483 UT milik Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dengan posisi Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO yang dibelakang dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA yang memboncengkan atau yang didepan sedangkan Saksi NANDI DWI PERMANA membawa sak yang berisi 1 (satu) buah setrika merk maspion dan 1 (satu) buah

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (satu) kalung emas dengan berat 3 (tiga) gram dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor merk yamaha mio dengan plat nomor AB 3465 BO warna hitam menuju kos Saksi NANDI DWI PERMANA, bahwa kemudian sekitar jam 16.30 WIB Saksi NANDI DWI PERMANA dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha mio dengan plat nomor AB 3465 BO warna hitam bertemu dengan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO dan meminta Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO untuk mengambil televisi yang ada di sebuah rumah beralamat Dukuh Mersan Rt 30 Desa/Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantu, sesampai di rumah tersebut, Saksi NANDI DWI PERMANA meminta Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO mengambil 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam 30 (tiga puluh) inch yang sudah berada di sebelah kanan pintu dapur kemudian Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO mengangkat televisi tersebut dan menaruhnya diatas jok sepeda motor, kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA naik diatas sepeda motor demikian pula Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO naik diatas sepeda motor dengan tetap memegang televisi tersebut dimana posisi Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO yang dibelakang atau yang diboncengkan sedangkan Saksi NANDI DWI PERMANA berada di depan atau yang memboncengkan selanjutnya pergi meninggalkan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO bersama sama dengan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA, Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO dan Saksi NANDI DWI PERMANA mengambil kalung emas seberat 3 gram, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih Merk Miyako, 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk Ruby, 1(satu) set gordin warna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah setrika merk maspion , 1 (satu) buah magicom merk Trisonic ,1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah TV merk sharp warna hitam 30 Inch , tas yang berisi baju batik tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saudara HELBI SETIAWAN maka **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Add.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP itu menunjukkan adanya semacam kerjasama atau samenwerking. (*Simons, leerboek I*

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bahwa agar opzet atau kesengajaan untuk bekerja sama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut melakukan itu dapat terbukti maka Terdakwa telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut bahwa awalnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO mencari Saksi NANDI DWI PERMANA kemudian karena tidak bertemu akhirnya bertemu dengan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dan ketika sampai di tempat pecel lele, Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO mendengar ada yang berteriak didalam sebuah rumah yang letaknya di belakang tempat pecel lele kemudian Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA mencari darimana suara tersebut berasal selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA melihat Saksi NANDI DWI PERMANA sedang berada di dapur sebuah rumah yang bukan milik Saksi NANDI DWI PERMANA sambil meminta kepada Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA untuk membawa barang-barang yang berada di dalam 1 (satu) ember besar warna hitam untuk dibawa ke kos Saksi NANDI DWI PERMANA yang beralamat di Tegalsari, Donotirto, Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO melihat kondisi dan situasi rumah milik Saudara HELBI SETIAWAN dalam keadaan sepi, kaca jendela samping rumah bagian utara dalam keadaan pecah dan pintu dapur rusak dibagian slot pintu dan Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO juga melihat Saksi NANDI DWI PERMANA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis linggis dengan panjang kurang lebih 84 (delapan puluh empat) centimeter, selanjutnya Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA yang masih membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut masih berada di atas sepeda motor dan mendekatkan di pintu dapur selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO mengangkat 1 (satu) buah ember besar warna hitam yang berisi barang-barang yang telah diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA ke atas sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut kemudian 1 (satu) buah ember besar warna hitam tersebut disandarkan di badan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dan setelah itu Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO naik sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut, kemudian Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO bersama dengan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA membawa 1 (satu) buah ember besar warna hitam yang berisi barang-barang tersebut ke kos Saksi NANDI DWI PERMANA tetapi Terdakwa I MAREKSY

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

APNIEL FINGKY ALFINDO tidak mengetahui rencana Saksi NANDI DWI PERMANA untuk mengambil barang-barang milik Saudara HELBI SETIAWAN dan tidak mengetahui bagaimana cara Saksi NANDI DWI PERMANA masuk ke dalam rumah Saudara HELBI SETIAWAN kemudian Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA mau membawa 1 (satu) buah ember besar warna hitam yang berisi barang-barang yang diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA karena takut dengan Saksi NANDI DWI PERMANA kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA selanjutnya memberikan uang kepada Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibelikan rokok bersama dengan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA, selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA tidak mengetahui apa yang selanjutnya terjadi pada Saksi NANDI DWI PERMANA dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih Merk Miyako, 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk Ruby, 1(satu) set gordin warna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah setrika merk maspion, 1 (satu) buah magicom merk Trisonic, 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah TV merk sharp warna hitam 30 Inch adalah benar milik Saudara HELBI SETIAWAN yang diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA ikut melakukan mengambil barang-barang pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saudara HELBI SETIAWAN yang beralamat di Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 15.45 WIB, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA berpapasan dengan Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan plat nomor AB 3465 BO milik Saksi NANDI DWI PERMANA yang pada saat itu Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO sedang mencari Saksi NANDI DWI PERMANA, pada saat di depan pecel lele yang di belakangnya ada rumah kosong, tiba-tiba Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dipanggil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA dimana suara tersebut berada didalam rumah kosong yang beralamat di Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, setelah itu Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA masuk ke

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan rumah kosong di samping dan ketika masuk, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA melihat kaca jendela yang ada teralisnya sudah pecah selanjutnya pintu samping rumah terbuka dengan bekas congkelan kemudian Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA juga melihat kondisi rumah yang sudah berantakan, ketika Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA di rumah Saudara HELBI SETIAWAN, sudah ada 1 (satu) buah ember besar berwarna hitam yang berisi barang-barang yang sudah diambil oleh Saksi NANDI DWI PERMANA kemudian Saksi NANDI DWI PERMANA memerintahkan agar Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA membawa 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran besar yang berisi barang-barang untuk dibawa ke kos Saksi NANDI DWI PERMANA, selanjutnya Terdakwa II langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor kemudian mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut secara mundur sampai dekat pintu dan ketika itu Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA sudah berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut, selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO membonceng Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut dengan membawa 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran besar yang berisi barang-barang tersebut, setelah sampai di kos Saksi NANDI DWI PERMANA selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA meletakkan 1 (satu) buah ember warna hitam ukuran besar tersebut selanjutnya Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan plat nomor AB 3483 UT tersebut, selanjutnya Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO menerima uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dibelikan rokok setelah itu Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO dan Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA mengkonsumsi rokok tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO diajak oleh Saksi NANDI DWI PERMANA pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB untuk datang di sebuah rumah kosong milik Saudara HELBI SETIAWAN yang beralamat di Dukuh Mersan, RT30, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, kemudian Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO disuruh oleh Saksi NANDI DWI PERMANA untuk mengangkat televisi selanjutnya Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO mengangkat televisi tersebut dibawa ke atas sepeda motor kemudian

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO membonceng sambil memegang 1 (satu) unit televisi tersebut untuk dibawa ke tempat dan Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO tidak tahu rumah tersebut milik siapa, karena pada saat itu Saksi NANDI DWI PERMANA hanya mengatakan “*minta tolong ditemani dulu*” kemudian Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO mau menemani, pada saat Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO datang ke rumah Saudara HELBI SETIAWAN, rumah tersebut dalam keadaan sepi, pintu-pintunya rusak dan kaca jendelanya pecah, Terdakwa III mengetahui jika televisi yang diambil oleh Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO adalah bukan milik Saksi NANDI DWI PERMANA dan pada saat Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO mengangkat televisi tersebut, Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO sempat bertanya “*ini televisinya siapa?*” kemudian dijawab oleh Saksi NANDI DWI PERMANA “*sudah diangkat saja*” kemudian diangkat oleh Terdakwa III GENCAR HADI PAMINTO dan awalnya dibawa ketempat Saudara DIAN selanjutnya dibawa ke tempat Saudara SULENDRO dekat pasar Turi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 84 (delapan puluh empat) centimeter; 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio dengan Nomor Polisi terpasang : AB-3465-BO warna hitam Nomor rangka : MH3SE8870HJ017505 dan Nomor Mesin: E3R2E1384405 beserta STNKnya atas nama : NINA FITRIANA alamat Paker RT005, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul; 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy tahun 2017 warna merah hitam dengan Nomor Polisi : AB 3483 UT, Nomor Rangka : MHIJM3114HK307652, Nomor Mesin: JM31E1310212; 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih merk miyako; 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk ruby, 1(satu) set gordin warna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah setrika merk maspion, 1 (satu) buah magicom merk trisonic; 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius; 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau; 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam 30 (tiga puluh) inch **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 84 (delapan puluh empat) centimeter, yang telah disita oleh penyidik Polres Bantul, dan telah dijadikan barang bukti di persidangan oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**; 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio dengan Nomor Polisi terpasang : AB-3465-BO warna hitam Nomor rangka : MH3SE8870HJ017505 dan Nomor Mesin: E3R2E1384405 beserta STNKnya atas nama : NINA FITRIANA alamat Paker RT005, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, yang telah disita oleh penyidik Polres Bantul, dan telah dijadikan barang bukti di persidangan oleh karena barang bukti tersebut diketahui pemiliknya maka **dikembalikan kepada Saksi NANDI DWI PERMANA alias NANDI bin BAMBANG GUNTORO**; 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy tahun 2017 warna merah hitam dengan Nomor Polisi : AB 3483 UT, Nomor Rangka : MHIJM3114HK307652, Nomor Mesin: JM31E1310212; yang telah disita oleh penyidik Polres Bantul, dan telah dijadikan barang bukti di persidangan oleh karena barang bukti tersebut diketahui pemiliknya maka **dikembalikan kepada Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA bin KRISMANTO**; 1 (satu) buah ember hitam, 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih merk miyako; 1 (satu) set alat make up, 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch, 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal merk fladeo, 1 (satu) pasang sepatu merk ruby, 1(satu) set gordin warna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah setrika merk maspion, 1 (satu) buah magicom merk trisonic; 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius; 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau; 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam 30 (tiga puluh) inch yang telah disita oleh penyidik Polres Bantul, dan telah dijadikan barang bukti di persidangan oleh karena barang bukti tersebut diketahui pemiliknya maka **dikembalikan kepada Saudara HELBI SETIAWAN**;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saudara HELBI SETIAWAN mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Para Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan Para Terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi Para Terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I MAREKSY APNIEL FINGKY ALFINDO alias GABUK bin SUYARNO, Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA bin KRISMANTO, dan**

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa II **GENCAR HADI PAMINTO bin SARTONO** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio dengan Nomor Polisi terpasang : AB-3465-BO warna hitam Nomor rangka : MH3SE8870HJ017505 dan Nomor Mesin: E3R2E1384405 beserta STNKnya atas nama : NINA FITRIANA alamat Paker RT005, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul;

dikembalikan kepada Saksi NANDI DWI PERMANA alias NANDI bin BAMBANG GUNTORO;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy tahun 2017 warna merah hitam dengan Nomor Polisi : AB 3483 UT, Nomor Rangka : MHIJM3114HK307652, Nomor Mesin: JM31E1310212;

dikembalikan kepada Terdakwa II APUS DULAN SAPRIMA bin KRISMANTO;

- 1 (satu) buah ember hitam,
- 1 (satu) buah kipas angin duduk warna putih merk miyako;
- 1 (satu) set alat make up,
- 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk tory burch,
- 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu,
- 1 (satu) pasang sandal merk fladeo,
- 1 (satu) pasang sepatu merk ruby,
- 1 (satu) set gordin warna kuning kombinasi orange,
- 1 (satu) buah setrika merk maspion,
- 1 (satu) buah magicom merk trisonic;
- 1 (satu) buah speaker aktif merk aquarius;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam 30 (tiga puluh) inch

Dikembalikan kepada Saudara HELBI SETIAWAN;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin, tanggal 14 November 2022**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.**, dan **DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada persidangan secara elektronik pada hari **Rabu, tanggal 16 November 2022**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAH PRAVITASIWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **DESTINAR WULANDARI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

DAH PRAVITASIWI, S.H.